



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 80/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut atas Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019 dikarenakan terdapat kesalahan penulisan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 67/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 67/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 62/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon



Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 67/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bacaleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1061/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri;
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 496/PL.01.4-SD/34/Prov/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 80/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan perubahan penulisan nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 67/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



INA NOVIYATUN NUGRAHENI